

# PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Alamat: Jalan Trans Agham kepi

Telp:

Kode Pos: 99671

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN MAPPI NOMOR: 420.2/2069/PDP/V/2016

## **TENTANG**

# IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) NEGERI MANAJEMEN DAN PERKANTORAN DI DISTRIK OBAA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN MAPPI

- Menimbang: a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Manajemen Dan Perkantoran Distrik Obaa merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan sekolah di Kabupaten Mappi;
  - b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan pembelajaran diberikan Ijin Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Manajemen Dan Perkantoran Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan: Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Manajemen

Dan Perkantoran Distrik Obaa:

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan Dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kepi

Pada tanggal 23 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

Kabupaten Mappi

Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd, M.Sc

Pembina

NIP.19730927 199903 1 010



#### PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Alamat: Jalan Trans Agham kepi

Telp:

Kode Pos: 99671

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN MAPPI NOMOR: 420.2/2070/PDP/V/2016

#### **TENTANG**

#### IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) NEGERI MANAJEMEN DAN PERKANTORAN DI DISTRIK OBAA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN MAPPI

- Menimbang: a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat di Kabupaten Mappi:
  - bahwa untuk menunjang program pendidikan pada poin ( a ) maka dipandang perlu ditetapkan Ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Mengingat: 1.
  - 2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan 3. Menengah:
  - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Negeri Manajemen Dan Perkantoran Distrik Obaa;

KEDUA

Memberikan Kewenangan Kepada Kepala sekolah Untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, peralatan Moubiler Sekolah dan Administrasi serta menerima Siswa Baru dimulai Tahun Ajaran 2016/2017

**KETIGA** 

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkanya keputusan ini

dibebankan pada Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Mappi KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kepi Pada tanggal 23 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Mappi

Pembina